



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 910/Kep.008-DPKAD/2014
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANDUNG
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, perlu dilakukan perubahan dan penetapan kembali terhadap Keputusan Walikota Bandung Nomor 910/Kep.042-DPKAD/2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemrintah Daerah Kota Bandung.

KEDUA ...

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok, sebagai berikut:

1. menyusun dan mengolah pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat, prinsip dan kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan, maupun Perubahannya, serta hal-hal khusus lainnya;
2. menyiapkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan wajib dan pilihan, serta menentukan urutan program untuk masing-masing urusan serta menyusun Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing program;
3. membahas kesesuaian rencana anggaran dengan standar satuan harga, kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, kelompok sasaran kegiatan, proyeksi prakiraan maju pada rencana kerja dan Anggaran Tahun berjalan yang disetujui tahun lalu dan dokumen perencanaan lainnya;
4. membahas kesesuaian rencana anggaran dengan standar satuan harga, kelengkapan instrument pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya serta sinkronisasi program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. melakukan pembahasan bersama-sama dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Sementara, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran berkenaan maupun Perubahannya;

6. Melaporkan ...

6. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KEEMPAT : Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk kesekretariatan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kota Bandung.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Nomor 910/Kep.042-DPKAD/2011 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KETUJUHU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

